



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki proporsionalitas distribusi sehingga lebih memenuhi rasa keadilan di antara berbagai kelompok jabatan dan rumpun ketugasan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka diperlukan pengaturan tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Dinas pendidikan secara tersendiri yang berdasarkan pada beban kerja, prestasi kerja dan pembahasan obyektif lain;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan yang disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
4. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, Tenaga Bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat Naban, dan Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
9. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pegawai daerah yang melaksanakan ketugasan jabatan fungsional.
10. Pejabat Fungsional Umum/Staf adalah PNS, Calon PNS dan Tenaga Bantuan yang tidak melaksanakan ketugasan jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
11. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
12. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, prestasi kerja dan kedisiplinan

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan dihitung berdasar penetapan bobot beban kerja, prestasi kerja dan disiplin pegawai.

Pasal 4

(1) Bobot jabatan Pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Eselon IIB	5,100
2.	Eselon IIIA Non Kepala SKPD	3,200
3.	Eselon IIIB	3,100
4.	Eselon IVA dan Kepala SMK / SMA / SMP	2,400
5.	Eselon IVB (Kepala SD / TK dan Kepala Tata Usaha SMK)	2,100
6.	Eselon VA dan Kepala Tata Usaha SMP / SMA	1,900

(2) Bobot jabatan Pejabat Fungsional Umum adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	1.200
2.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	1.100
3.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	0.875
4.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan I	0.800
5.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Setara Gol III	0.700
6.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Naban Setara Gol II	0.600

(3) Bobot jabatan Pejabat Fungsional Tertentu adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Penilik, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Golongan IV	1.200
2.	Penilik, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Golongan III	1.100
3.	Penilik, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah Golongan II	0.875
4.	Guru Golongan IV	1.000
5.	Guru Golongan III	0.900
6.	Guru Golongan II	0.800

- (4) Bobot jabatan Pegawai Titipan adalah sebesar 50% dari ketentuan bobot jabatan PNS Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sesuai dengan Golongan Kepangkatan.
- (5) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan pada kegiatan diberikan tambahan bobot jabatan berdasarkan jumlah kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

- a. tambahan bobot bagi pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

NO	BESARAN ANGGARAN PER KEGIATAN (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,19
2.	50 s/d 200 juta	0,26
3.	200 s/d 500 juta	0,30
4.	500 juta s/d 1 milyar	0,36
5.	Di atas 1 milyar	0,42

- b. tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	BESARAN ANGGARAN PER KEGIATAN (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,16
2.	50 s/d 200 juta	0,23
3.	200 s/d 500 juta	0,26
4.	500 juta s/d 1 milyar	0,30
5.	Di atas 1 milyar	0,36

- (6) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan kegiatan pada Program Pelayanan Internal diberikan tambahan bobot jabatan berdasarkan akumulasi kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

- a. tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,19
2.	50 s/d 200 juta	0,26
3.	200 s/d 500 juta	0,30
4.	500 juta s/d 1 milyar	0,36
5.	Di atas 1 milyar	0,42

- b. tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	TAMBAHAN BOBOT YANG DIBERIKAN
1.	30 s/d 50 juta	0,16
2.	50 s/d 200 juta	0,23
3.	200 s/d 500 juta	0,26
4.	500 juta s/d 1 milyar	0,30
5.	Di atas 1 milyar	0,36

- (7) Tambahan penghasilan sesuai bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diberikan pada setiap akhir triwulan, akhir semester atau pada bulan terakhir pelaksanaan kegiatan.
- (8) Penetapan waktu mulai dan berakhirnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah sesuai dengan tata kala yang terlampir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (9) Jika terjadi pergantian antarwaktu, maka tambahan penghasilan berdasarkan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan kepada pejabat yang baru pada bulan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Bobot Prestasi Kerja merupakan hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai daerah berdasarkan ketentuan berlaku yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai daerah.
- (2) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan.
- (3) Penilaian untuk unsur kedisiplinan disesuaikan hasil rekap presensi bulanan.
- (4) Bobot Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
- 1) kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) prakarsa 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) capaian Kinerja 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 4) kedisiplinan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- b. Pejabat Struktural selain Kepala SKPD dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
- 1) kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) prakarsa 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.

- c. Pejabat Fungsional Umum/Staf dan naban dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
 - 1) keterampilan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) kerjasama 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- d. Pejabat Fungsional Non Guru dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
 - 1) keterampilan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) kedisiplinan 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- e. Pejabat Fungsional Pendidikan Guru dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
 - 1) kinerja 60% (enam puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan yang dihitung berdasar pemenuhan ketentuan jam mengajar minimal.
 - 2) kedisiplinan 40% (empat puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan yang dihitung berdasar pemenuhan kehadiran selama 37,5 jam per minggu.
- f. Kepala Sekolah dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
 - 1) kepemimpinan 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) prakarsa 10% (sepuluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) hubungan kemasyarakatan 10% (sepuluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 4) capaian Kinerja 10% (sepuluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 5) kedisiplinan 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimal yang akan diberikan.

Pasal 6

Untuk Pejabat Fungsional Guru berlaku ketentuan :

- a. Jam masuk kerja adalah sebagaimana jam masuk kerja pegawai daerah yang lain.
- b. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah mengajar sesuai dengan ketentuan jam mengajar minimal sebesar 6 jam dan 12 jam per minggu.
- c. Guru mengajar sesuai dengan ketentuan jam mengajar minimal sebesar 24 jam per minggu.
- d. Penerimaan tambahan penghasilan pegawai bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap kekurangan 1 (satu) jam mengajar.

Pasal 7

- (1) Bagi pegawai daerah di lingkungan satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang telah menerima tunjangan pengelola sekolah berdasar ketentuan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan besaran sama atau melampaui tambahan penghasilan pegawai maka kepada yang bersangkutan dibayarkan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Bagi Guru / Pengawas yang telah memperoleh sertifikasi sebagai Guru Profesional maka terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya sejak Guru / Pengawas dinyatakan lulus ujian sertifikasi maka kepadanya diberikan tambahan penghasilan pegawai sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan yang berlaku.

- (3) Bagi pegawai daerah yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada sekolah swasta berdasar Surat Keputusan Walikota Yogyakarta diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan Kepala Sekolah pada sekolah negeri.

Pasal 8

- (1) Ketentuan untuk Bobot Kedisiplinan diperhitungkan dengan cara :
- tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari dari Bobot kedisiplinan Kerja, kecuali yang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.
 - datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.
 - pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.
 - tidak hadir pada hari libur sesuai tahun kalender pendidikan dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari kecuali yang diperintahkan tugas piket/tugas lain dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian prestasi kerja dan penetapan plafon penerimaan adalah sebagai berikut:

NO	SEBUTAN	PERSEN PLAFON
1.	80 – 100	100%
2.	70 – 79	90%
3.	60 - 69	80%
4	Kurang dari 59	70%

- (2) Tambahan penghasilan pegawai yang diterimakan merupakan hasil kali dari bobot prestasi kerja dengan plafon tertinggi tambahan penghasilan.

Pasal 10

- Bagi pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- Bagi CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen)
- Bagi PNS yang memasuki masa pensiun, tambahan penghasilan tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- Bagi yang menggunakan sistem pergantian jam kerja (shift), berlaku ketentuan jam kerja sebesar 37,5 jam per minggu.
- Jam kerja efektif per minggu serta mekanismenya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit Kerja.
- Bagi pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka setiap unsur penilaian dinilai minimal atau 50% kecuali untuk penilaian kedisiplinan.

- (7) Penilaian kinerja Pegawai Daerah Titipan di lingkungan Dinas Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai daerah di lingkungan Dinas Pendidikan adalah sama dengan ketetapan yang berlaku bagi pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Pemerintah Daerah.
- (2) Plafon tertinggi tambahan penghasilan merupakan hasil kali dari bobot jabatan dengan Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Hasil akhir tambahan penghasilan pegawai dibulatkan kebawah dengan kelipatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Pasal 12

Mekanisme penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan di atur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan anggaran belanja tidak langsung di Dinas Pendidikan.
- b. setiap awal tahun anggaran Kepala Dinas Pendidikan wajib menyusun rencana anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai dengan perkiraan maksimal sesuai jumlah dan komposisi pegawai di Dinas Pendidikan.
- c. setiap awal bulan Kepala Dinas Pendidikan wajib mengajukan usulan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan disertai kelengkapan administrasi dan data pendukung.
- d. Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai beserta kelengkapan administrasinya serta bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut.

BAB IV

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) Hak atas tambahan penghasilan dihentikan bagi Pegawai yang:
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar, dan cuti bersalin;
 - b. menjalankan tugas belajar;
 - c. berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah;
 - d. menjalani bebas tugas (BT);
 - e. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan.
- (3) Hak atas tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

.BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak Januari 2012.
- (2) Ketentuan selain pemberian tambahan bobot jabatan bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan berlaku mulai bulan Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 08 Oktober 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 08 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Dra. Rr. TITIK SULASTRI.

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR **51**.

